KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR: 10/SK/BWS-KMB/0.2/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT DALAMRANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World* Health *Organization* (WHO) yang menyatakan *COC/O-f9* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republic Indonesia tentang penyebaran COV/D- *19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19,*

b. bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/ill/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Barat pada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109):
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 002/SK/BWS-KMB/0.2/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 tentang Pengangkatan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Barat;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/ill/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM,00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan WaKit Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 1 April 2020.

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret.

KETIGA : Selama Masa Pemberhentian Panwaslu KecamatanTidak diberikan Honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat adanya kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini disampaikan Kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT
2. Bupati Kabupaten Manggarai Barat
3. Komisi Pemilihan Umum Manggarai Barat
4. Camat Se-Kabupaten Manggarai Barat
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Manggarai Barat
6. Pertinggal 1

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada Tanggal 30 Maret 2020

KETUA

SIMEON SOFAN SOFIAN, S.FIL

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Nomor : 10/SK/BWS-KMB/0.2/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATAN MANGGARAI BARAT

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	*2*	*3*
1	**KECAMATAN KOMODO**	
	- KETUA	FLORIANUS ALFIAN SEPTIANTO
	- ANGGOTA	MATILDIS SUNARTI, S,Pd
	- ANGGOTA	IRFAN, S.IP
2	**KECAMATAN BOLENG**	
	- KETUA	ROBERTUS KENEDI
	- ANGGOTA	YOHANES JEHARU
	- ANGGOTA	SIRILUS MENGKO GENESA, S.Pd
3	**KECAMATAN MBELILING**	
	- KETUA	STEFANUS ABADI, S.Pi
	- ANGGOTA	SIMON NARI
	- ANGGOTA	FELIKS JANGGU, S.FIL
4	**KECAMATAN SANO NGGOANG**	
	- KETUA	SIMON PETRUS SYUKUR
	- ANGGOTA	STEFANUS ATANASIUS SUHARMON, SH
	- ANGGOTA	LORENSIUS BAGUNG, S.Pd
5	**KECAMATAN LEMBOR**	
	- KETUA	AGUSTINUS SUWARDI,S.Sos
	- ANGGOTA	THERESIA AYURIANI S. VIDIN,S.Pd
	- ANGGOTA	ARDIANUS HARTO, S.Pd
6	**KECAMATAN LEMBOR SELATAN**	
	- KETUA	FRANSISKUS MENAGGAR BOY, SS
	- ANGGOTA	ENDA HANDAYANI, S.Stat
	- ANGGOTA	KASMIR ATU, ST
7	**KECAMATAN WELAK**	
	- KETUA	YOHANES PAULUS PAO PALA, A.Md. Kep
	- ANGGOTA	NATALIA ADVENTI SANTOSO S. Sos
	- ANGGOTA	LEONSIUS DARMAN, S.Pd
8	**KECAMATAN KUWUS**	
	- KETUA	PATRISIUS SUWANDI, S.Sos
	- ANGGOTA	LORENSIUS ARSISIUS SUMARLIN , SE
	- ANGGOTA	FRANSISKA KABRINI HAMSAH,S.Pd

9	**KECAMATAN NDOSO**	
	- KETUA	WERENFRIDUS D. BEDENGS, SE
	- ANGGOTA	RISALISIUS JEMANDI, S.Kom
	- ANGGOTA	FLAFIANUS YUWONO, S.Pd
10	**KECAMATAN KUWUS BARAT**	
	- KETUA	KANISIUS SABAR
	- ANGGOTA	MARSIANUS AMBUL, S.SOS
	- ANGGOTA	ABELTUS BUDIMAN BAMI, S.Si
11	**KECAMATAN PACAR**	
	- KETUA	GORDIANUS HAMBUL.S.Pd
	- ANGGOTA	AFRIANUS WANGKU, S.Pd
	- ANGGOTA	HERIBERTUS DABUT, SE
12	**KECAMATAN MACANG PACAR**	
	- KETUA	RENALDUS ORIGENSIUS GUNAR, S.Fil
	- ANGGOTA	YULIANUS JANUR,S.Pd, M.Pd
	- ANGGOTA	YANSENSIUS ASBOBY NAGHANG, S.Pd

KETUA

BAWASLU KAB. MANGGARAI BARAT KETUA

SIMEON SOFAN SOFIAN, S.FIL